

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip ekonomi Islam yaitu semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada Allah dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik.¹ Secara garis besar ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Alqur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya.²

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Chaudhry, diantaranya penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan³ yang menjadi dasar ekonomi syariah, membuat ekonomi syariah semakin diminati, tidak hanya oleh umat Muslim, tetapi juga non-Muslim. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh populasi Muslim dunia yang besar, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama.⁴

Populasi Muslim terbesar di dunia terdapat di Indonesia, yang mencapai sekitar 242 juta jiwa atau sekitar 11,7% dari total Muslim dunia pada tahun

¹ Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 4(2), 233-249.

² Chaudhry, M. S. (2012). Sistem ekonomi Islam: prinsip dasar. Jakarta: Kencana..., Lihat juga; Idri, I., & Baru, R. (2017). *The principles of Islamic economics and their implementation in Indonesia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4), 331-344.

³ Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 7(1), 89-102. Lihat; Qardhawi, Y. (1997). Norma dan etika ekonomi Islam. Lihat juga; Mutafarida, B. (2019). Nilai Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Syariah. Istithmar, 3(1).

⁴ Fuadi, M. (2023). Ekonomi syariah, Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh. Jurnal Al-Mizan, 10(1), 65-74.

2024,⁵ menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial pengembangan ekonomi syariah.⁶ Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan inisiatif strategis, seperti pengembangan kerangka regulasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta upaya memperkuat industri halal.⁷

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat, namun masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap praktik ekonomi syariah.⁸

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, khususnya terkait prinsip-prinsip seperti penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan, menjadi pondasi penting dalam penerapan sistem ini di kehidupan sehari-hari. Pemahaman merujuk pada seberapa baik individu atau kelompok mengetahui konsep, aturan, dan nilai-nilai ekonomi syariah, sedangkan kesadaran mencakup pengakuan atau pengertian atas pentingnya mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan ekonomi mereka.

Pada tingkat pemahaman, masyarakat perlu mengetahui bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi berbasis agama, tetapi juga sistem yang menekankan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang adil. Keadilan dalam ekonomi syariah, misalnya, tidak hanya melibatkan transaksi

⁵ worldpopulationreview.com, "Muslim Population by Country 2024."

⁶ Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19-38.

⁷ Mustofa, U. (2020). Efektivitas program edukasi dan religiositas dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(2), 214-231.

⁸ Nasution, N. (2023). Analisa Pemahaman Masyarakat terhadap Ekonomi Syariah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8), 5856-5866.

yang adil antara penjual dan pembeli, tetapi juga mengatur distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat dan sedekah. Dalam banyak kasus, kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban-kewajiban ekonomi yang diperintahkan dalam Islam, seperti membayar zakat ketika mencapai nisab atau menghindari transaksi riba.

Kesadaran, di sisi lain, berhubungan dengan motivasi dan pengakuan individu terhadap pentingnya mengaplikasikan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Meskipun masyarakat mungkin telah mengetahui konsep dasar zakat, sedekah, dan larangan riba, tingkat kesadaran untuk benar-benar menjalankannya sering kali masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dorongan dari lingkungan sosial atau institusi, dan juga persepsi bahwa ekonomi syariah lebih sulit atau rumit dibandingkan sistem konvensional.

Di Kota Ambon, misalnya, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana masyarakat dan masyarakat memandang prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, serta sejauh mana mereka memahami dan sadar akan tanggung jawab sosial mereka. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana mereka memahami pentingnya zakat sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, akan dilihat bagaimana masyarakat menghindari praktek riba dan gharar dalam transaksi ekonomi mereka.

Kesenjangan antara pemahaman dan kesadaran inilah yang sering menjadi hambatan dalam penerapan ekonomi syariah secara efektif di

masyarakat. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah, dampaknya belum merata di semua lapisan masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran, meskipun pemahaman sudah ada, dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai syariah dalam transaksi dan praktik ekonomi sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Sirimau, ditemukan sejumlah fenomena yang menarik perhatian. Di beberapa lokasi, seperti Arbes masih terdapat tempat yang secara terang-terangan menjual minuman keras. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang merugikan, seperti konflik dan gangguan ketertiban.

Selain itu, beberapa pedagang di wilayah tersebut mendapatkan modal usaha melalui sistem riba, seperti pinjaman dengan bunga tinggi dari lembaga keuangan informal. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam, yang melarang praktik riba karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, observasi ini juga menemukan sisi positif. Beberapa pedagang kecil secara aktif menjaga kejujuran dan transparansi dalam transaksi mereka, misalnya dengan memberikan harga yang wajar dan menjelaskan kualitas barang

⁹ Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14-23.

secara terbuka kepada pelanggan. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Fenomena ini menggambarkan bahwa meskipun masyarakat Kecamatan Sirimau memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi.

Olehnya itu, penelitian ini berkontribusi bagi masyarakat Kota Ambon terkait dengan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi syariah diantaranya penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kecamatan Sirimau)”.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah?”

2. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Aspek pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon

- Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdiri dari: penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kota Ambon terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdiri atas prinsip penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat Kota Ambon: Memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah prinsip penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.
- 2) Bagi pelaku stakeholder Ekonomi Syariah: Menjadi masukan dan rekomendasi terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.
- 3) Bagi lembaga pendidikan dan keagamaan: Memberikan masukan untuk meningkatkan peran dan kontribusi dalam mensosialisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah berupa

penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan kepada masyarakat.

b. Kegunaan Teoritis:

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah.
- 2) Bahan penelitian lebih lanjut: Menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat Kota Ambon terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah prinsip penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

D. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional didasarkan pada ide penelitian ini. Olehnya itu definisi ini dapat interpretasi sebagai berikut:

Pemahaman menurut Winkel tidak hanya sebatas kemampuan untuk menangkap makna dari suatu bahan pelajaran, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengolah dan menerapkan informasi tersebut. Hal ini tercermin dalam kemampuan untuk mengidentifikasi ide pokok, mentransformasi informasi ke dalam format yang berbeda, dan membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini maka kemampuan dimaksudkan sebagai masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon dapat mengolah dan menerapkan informasi mengenai prinsip-prinsip

¹⁰ Winkel, W. S. (1989). Psikologi Pengajaran. Gramedia. Jakarta

ekonomi syariah seperti prinsip penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

Kesadaran Bernard Baars, mendefinisikan kesadaran sebagai "teater pikiran" dimana berbagai informasi sensorik, emosi, dan pikiran bersaing untuk mendapatkan perhatian sadar. Hanya sebagian kecil dari informasi yang diproses oleh otak yang mencapai kesadaran, dan informasi yang dipilih biasanya relevan dengan tujuan dan motivasi individu.¹¹ Lebih lanjut Antonio Damasio, seorang ahli saraf, menekankan peran penting emosi dalam kesadaran. Ia berpendapat bahwa kesadaran muncul dari interaksi kompleks antara tubuh dan otak, dan emosi memberikan makna dan nilai pada pengalaman sadar kita.¹² Dengan demikian kesadaran dalam penelitian ini diartikan sebagai proses kompleks masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan melibatkan pikiran, perasaan, dan lingkungan untuk memperoleh dan memproses informasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu

¹¹ Ariesta, I. N. (2013). Produksi pesan dan pembentukan "*Theater of Mind*" dalam fiksimini di Twitter (Studi deskriptif kualitatif persepsi penulis fiksimini dalam memproduksi pesan yang membentuk "*Theater of Mind*" di Twitter).

¹² Istiqomah, N., Pebrian, R., & Mutoharoh, S. (2018). Spiritualitas, Doa Dan Prestasi Belajar. BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 125-146.

rasa identitas bersama.¹³ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendiami Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.¹⁴ Para ahli telah merumuskan berbagai definisi ekonomi syariah, namun pada intinya menekankan pada keselarasan antara aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Yusuf Al-Qaradawi, misalnya, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai "ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi manusia untuk mencapai *falah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat".¹⁵

Dalam konteks penelitian ini, ekonomi syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Chaudhry, diantaranya penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.¹⁶

Olehnya itu definisi operasional penelitian ini adalah kemampuan masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam mengolah informasi dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai tujuan dan motivasi hidup, seperti prinsip penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

¹³ Karangan, B. B. K. (1997). Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1986. Kobong Theodorus, Injil dan Tongkonan, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

¹⁴ Al Mustaqim, D. (2023). Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021. AB-JOIEC: *Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1-13.

¹⁵ Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹⁶ Chaudhry, M. S., & Rosyidi, S. (2014). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar=*Fundamental of Islamic Economic System*.

E. Garis-garis Besar isi Skripsi

Untuk penelitian ini terarah dan fokus, maka penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagaimana di bawah ini:

Bagian Pertama terdiri atas pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi operasional serta garis-garis besar isi skripsi.

Bagian Kedua merupakan kajian teoritis yang terdiri atas penelitian terdahulu, konsep dan teori pemahaman, kesadaran, tentang masyarakat, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan.

Bagian Ketiga adalah metodologi penelitian terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bagian Keempat adalah bagian dari temuan penelitian tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdiri atas penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi, dan keadilan, dan pembahasan yang dibedah dengan teori dan penelitian terdahulu

Bagian Kelima merupakan bagian penutup terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.